NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS TADULAKO

DAN

TERMINAL PETIKEMAS PANTOLOAN

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 1034/UN28/KS.00.00/2026

NOMOR : KS.02/13/I/1/PTDU/PTTH/TPPT-26

Pada hari ini, Selasa, tanggal Tiga Belas, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Palu, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T. : Rektor Universitas Tadulako, berkedudukan di jalan Soekarno Hatta KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14377/M/06/2023 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027 tanggal 07 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

II. Chaerur Rijal : Terminal Head Terminal Petikemas Pantoloan berkedudukan di Jalan Bahari No. 23, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : KP.10.02/6/1/1/RKTK/SDMA/PLND-25 tanggal 06 Januari 2025 Tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK KESATU**, dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1
TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
b. Penyelenggaraan penelitian ilmiah;
c. Pengabdian kepada masyarakat;
d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
f. Pertukaran/magang mahasiswa;
g. Penyelenggaraan bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangkan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
KORESPONDENSI

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamt sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA :
Nama : Dr.sc.agr. Ir. Aiyen, M.Sc.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Tadulako
Telepon : +62 811-451-368
Email : partnership@untad.ac.id

Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Tondo, Kec. Mantikulore,
Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94148

PIHAK KEDUA :
Nama : Endang Srinengsih
Jabatan : Manager SDM dan Keuangan Tpk Pantoloan
Telepon : 081253973393
Email : endang@pelindo.co.id
Alamat : Jln. Bahari No.23 Pantoloan

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara **PARA PIHAK** atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
LAIN-LAIN

(1) Perubahan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK,** serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Rektor Universitas Tadulako,	Terminal Head
	Terminal Petikemas Pantoloan
Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T.	Chaerur Rijal